



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Alamat : Jl. Let. Kol. Jfi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131 website: www.fsh-uinrl.ac.id

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Kepala Biro AUPK dan Kepala Biro AAKK
4. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat
5. Kepala bagian dan Kepala Sub Bagian
6. Ketua dan Sekretaris Jurusan
7. Para Dosen
8. Para Mahasiswa.

UIN Raden Intan Lampung.

SURAT EDARAN

NOMOR : B-285/UN.16/R/OT.01.3/02/2021

TENTANG

**LARANGAN PUNGUTAN BIAYA KEGIATAN AKADEMIK
SELAIN UANG KULIAH TUNGGAL
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 34 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Penetapan UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan akademik yang diikuti oleh mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tidak dipungut biaya kecuali Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Kegiatan akademik yang dimaksud pada poin 1 di atas adalah kegiatan yang memiliki bobot SKS dan atau sebagai syarat mengikuti kegiatan akademik lainnya atau untuk penyelesaian kuliah, sebagaimana diatur dalam Kurikulum UIN Raden Intan Lampung dan Pedoman Akademik Program Sarjana 4.0 UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
3. Kegiatan akademik pada poin 1 di atas meliputi :
 - a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
 - b. Registrasi mahasiswa;
 - c. Perkuliahan reguler semester ganjil dan genap
 - d. Ujian tengah semester
 - e. Ujian akhir semester;
 - f. Bimbingan akademik;
 - g. Pengajuan rencana penelitian untuk tugas akhir (skripsi atau artikel);
 - h. Seminar proposal skripsi atau artikel;
 - i. Bimbingan penulisan tugas akhir;
 - j. Ujian komprehensif;
 - k. Kuliah kerja Nyata (KKN);
 - l. Praktek Pengamalan Ibadah (PPI);
 - m. Praktikum mata kuliah, Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Pengadilan Semu (PPS), Magang, Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL);
 - n. Tes Toefl atau Toefl yang pertama;
 - o. Ujian tugas akhir (*munaqasyah*);
 - p. Wisuda.
4. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 Februari 2021

Rektor,

